



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 389 /Kpts / 2016

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

- Membaca** : Surat Permohonan izin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Program Kelompok Bermain (KB) : **"AISYIAH BUSTANUL ATHFAL PRINGWULUNG"** yang beralamat di Jl. Wulung No.442 Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman, Nomor : 03/PAUD-NUR/III/2016 , tanggal 14 Maret 2016.
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di Jl. Wulung No.442 Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman, membutuhkan adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Mengingat** : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama program : Kelompok Bermain (KB)
"AISYIAH BUSTANUL ATHFAL PRINGWULUNG"
Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah Ranting
Pimpinan : Sukarti Agustina S,Pd
Pimpinan Program : Tumiyem
Jenis Program Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl.Wulung No.442 Pringwulung,
Condongcatur, Depok, Sleman
Padukuhan : Pringwulung
Kelurahan : Condongcatur
Kecamatan : Depok
Kabupaten : Sleman

- Kedua : 1. Izin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 22 November 2016 sampai dengan 22 November 2019.
2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 - c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 2-11-2016



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

ARIF HARYONO, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Depok